



P U T U S A N

Nomor :0249/Pdt.G/2012/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang
memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama Majelis Hakim telah
memutus perkara cerai gugat yang diajukan oleh : -

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerja tani,
bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong,
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-

L A W A N

TERGUGAT, Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani,
dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Rejang
Lebong, namun sekarang tidak diketahui
keberadaannya baik di dalam maupun di luar
wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat yang diajukan oleh para pihak;-

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai, dan gugatan tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor : 0249/Pdt.G/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang isi pokoknya sebagai berikut :-

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 14 Juni 2009 dengan wali nikah Parsimin dan mas kawin berupa uang sebesar sepuluh ribu rupiah dibayar tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Duplikat Kutipan akta Nikah Nomor : Kd.07.03/7/Kp.001/25/20012 tanggal 21 Mei 2012 dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/04/VI/2009 tanggal 14 Juni 2009;-
- 2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawandanya, sejak saat setelah menikah Tergugat mengucapkan sumpah yang lafaz lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tercantum di atas;-
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK sekarang berusia 2 tahun dan saat ini ikut bersama Penggugat;-
- 4 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Talang Belitar/ Talang Kedurang selama lebih kurang satu tahun lima bulan;-
- 5 Bahwa, pada tanggal 11 Januari 2011, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Awalnya pada hari itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk mengambil kiriman beras dari orang tua Tergugat dari desa, lalu Tergugat pergi mengambil kiriman beras itu akan tetapi Tergugat pulang sudah sore sehingga Penggugat bertanya kepada



Tergugat kenapa pulang sudah sore, dengan pertanyaan Penggugat ini membuat Tergugat marah sehingga terjadilah pertengkaran. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dikebun dengan membawa kiriman beras dari orang tuanya dan tanpa sedikitpun meninggalkan uang ataupun beras dan tidak kembali lagi sampai sekarang dan Penggugat tidak tau lagi dimana tempat tinggal Tergugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Tergugat bersama Penggugat;-

6 Bahwa, dengan tindakan Tergugat sebagai manatersebut di atas, maka Tergugat telah melanggar ketentuan yang diucapkan setelah akad nikah point angka 2 dan 4;-

7 Bahwa, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahan dengan Tergugat dan Penggugat sanggup untuk membayar riwadh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-

8 Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;-

PRIMER

a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-

b. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah perkawinan angka 2 dan 4;-

c. Menetapkan tujuh talak satu khul'i Tergugat JUNIANTO bin AMIT terhadap Penggugat PENGUGAT dengan membayar riwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-



d. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup melalui PT. Radio Namora Suwara Pratama Curup dengan surat panggilan Nomor : 0249/Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 22 Juni 2012 dan tanggal 23 Juli 2012 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;-

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Juni 2012 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :-

Disclaimer



1 1 (satu) lembar asli keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 132/

KET/TLBL/2012 tanggal 5 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala desa

Talang Belitar, Kecamatan Sindang Dataran,

Kabupaten Rejang Lebong bermaterai cukup setelah diperiksa ternyata benar,

oleh hakim Ketua diberi kode (Bukti P-1);-

2 1 (Satu) lembar Foto Copy Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

Kd.07.03/Kp.08.1/25/2012 tanggal 21 Mei 2012 yang dikeluarkan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang

Lebong bermaterai cukup dan sudah dicocokkan ternyata cocok dengan

aslinya (Bukti P-2);-

3 Asli Surat keterangan ghaib Nomor : 140/KETY/TLB/2012 tanggal 11 Juni

2012 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Talang Belitar, Kecamatan

Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong, yang diperiksa ternyata asli

dan benar (Bukti-P-3);-

Bahwa disamping itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :-

1. **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal

di Kodya Bengkulu telah memberikan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa Penggugat keponakan saksi;-

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat ;-



- Bahwa waktu Penggugat nikah dengan Tergugat saksi hadir, dan sesaat setelah nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;-
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di desa Talang Belitar lebih kurang 1 tahun 6 bulan;-
- Bahwa sepengetahuannya saksi selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;-
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran berawal ketika Penggugat memintah Tergugat mengambil kiriman beras, karena Tergugat pulang sudah sore Penggugat menanyakan kepada Tergugat kenapa pulang sudah sore, sehingga Tergugat merasa tersinggung dan marah, kemudian pada sore hari itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, tidak diketahui alamatnya;-
- Bahwa upaya mencari dimana keberadaan Tergugat sudah diupayakan dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat, dan memintah bantuan dari pemerintah setempat tetapi tidak juga diketemukan;-
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Tergugat tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat dan tidak pula ada harta yang ditinggalkan



sehingga Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari mencari sendiri disamping dibantu oleh orang tua Penggugat;-

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak menyatakan keberatan;-

2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat di Kabupaten Bengkulu Selatan, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-

- Bahwa Penggugat anak kandung saksi;-

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat saksi bertindak menjadi wali nikah;-

- Bahwa sepengetahuan saksi selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;-

- Bahwa sesaat setelah nikah Tergugat mengucapkan sumpah talak;-

- Bahwa sepengetahuan saksi sesudah akad nikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di desa Kedurang Talang Belitar lebih kurang 1 tahun 6 bulan;-

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui lagi alamatnya;-



- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Tergugat pergi dari rumah, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Penggugat menanyakan kepada Tergugat, tentang keterlambatan Tergugat pulang dari rumah orang tuanya, atas pertanyaan Penggugat tersebut membuat Tergugat marah kepada Penggugat dan pada sore harinya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya;-
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat dengan cara menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat, dan memintah bantuan dari pemerintah setempat tetapi Tergugat tidak juga ditemukan keberadaannya;-
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Tergugat mencari sendiri dan dibantu saksi sebagai orang tua Penggugat;-

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak menyatakan keberatannya;-

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang



telahtercantumdalamberitaacarasidangperkaraini, yang merupakanbagian yang tidakterpisahkandariputusanini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang

bahwamaksuddantujuangugatanPenggugatadalahsebagaimanatelahdiuraikan di atas;-

MenimbangbahwaMajelisHakim telahberupaya menasehatiPenggugatagar dapatbersabardanrukunkembalidenganTergugatdalamrumahtangga, namuntidakberhasilPenggugattetappadapendiriannyauntukdiceraikandariTerguga t.-

Menimbangbahwaperkarainiadalahmengenaيسنكeta perkawinan (ceraigugat) antara orang-orang yang beragama Islam, olehkarenanyaberdasarkanpasal 49 Undang-undangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-undangNomor 3 Tahun 2006 perkarainitermasuk absolute kompetensiPengadilan Agama;-

Menimbangbahwaberdasarkanbukti P.1 telahterbuktiPenggugatberdomisilidalamwilayahYurisdiksiPengadilan Agama CurupdanPenggugattelahmengajukanceraigugatsesuaidenganketentuanpasal 66 ayat (2) Undang-undangNomor 7 Tahun 1989, karenanyaperkarainitermasuk relative kompetensiPengadilan Agama Curup;-



Menimbang bahwa sesuai dengan bukti (P-2) Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu tali perkawinan yang sah sebagaimana P-2 berupa Duplikat buku Kutipan Akta Nikah Nomor : Kd.07.03/7/Kp.08.1/25/2012 tanggal 21 Mei 2012 dan akta nikah Nomor : 15/04/VI/2009 tanggal 14 Juni 2009 merupakan akta autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat formil dapat diterima;-

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan pokok adalah pelanggaran haknya yang telah dilakukan oleh Tergugat, sejak bulan Pebruari 2011 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat disamping itu Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Penggugat tidak redha atas tindakan Tergugat tersebut;-



Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** mereka tidak termasuk orang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian, mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan pasal 171, 172 dan 175 RBg, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;-

Menimbang bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat yang telah didukung oleh keterangan saksi-saksi, maka terdapat fakta-fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 1 tahun 8 bulan sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena itu berdasarkan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak;-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor



3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang intinya Panitera wajib mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Putusan dimaksud;-

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-

Memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menyatakan syarat pelanggaran klinktalak telah terpenuhi;-
4. Menetapkan jatuhnya talaksat hukl'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-



5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2012 M, bersamaan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1433 H, oleh kami **ZAINUL ARIFIN,SH** sebagai Hakim Ketua, **Drs. JONI** dan **Drs. SIRJONI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh **AGUS SALIM,S.H,M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

HAKIM KETUA,

ZAINUL ARIFIN,SH



HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA,

Drs. JONIDrs. SIRJONI

PANITERAPENGGANTI

AGUS SALIM.S.H,M.H

PerincianBiaya :

1. Biaya Pendaftaran-	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara -	Rp. 50.000,-
3. BiayaPanggilan-	Rp.215.000,-
4. Redaksi -	Rp. 5.000,-
5. BiayaMaterai-	Rp.6.000,-

J u m l a h - Rp. 306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)

UntukSalinan

Sesuaidenganaslinya

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.AMAN.A.YAMIN<SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)